

PERUBAHAN PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA TASIKMALAYA
2023

KPT KPU KOTA TASIKMALAYA NO 115 TAHUN 2023, 4 HLM

PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA TASIKMALAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : a. bahwa berdasarkan Surat Dinas Kelurahan Tugujaya Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya Nomor : 200/61/Pem tanggal 22 Agustus 2023 tentang Permohonan Penggantian Jabatan sebagai Staf Sekretariat PPS Kelurahan Tugujaya, yang menyatakan bahwa staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tugujaya Kecamatan Cihideung atas nama Alis Ema Rosmayati dalam keadaan sakit, sehingga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kota Tasikmalaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 perlu diubah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kota Tasikmalaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022; Keputusan KPU Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2023.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan perubahan Nama-Nama Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tugujaya Kecamatan Cihideung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 01 September 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.
 - Keputusan ini mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2023.
 - Lampiran 1 Halaman.